



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2019/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Warni Bagoe binti Ayuba Bagoe, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta (rumah makan), tempat kediaman di Jl. Patimura, RT. 002, Kelurahan Soataloara I, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Syahrul Tumonda bin Korman Tumonda, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Manente, RT. 006, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 25 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 dengan register perkara Nomor 63/Pdt.G/2019/PA.Thn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 April 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.63/Pdt.G/2019/PA.Thn



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 065/02/IV/2011 pada tanggal 5 April 2011;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kos-kosan di Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di Manente selama 6 tahun 11 bulan dan berpisah pada tanggal 22 November 2019 sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikarunia seorang anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sekitar bulan Maret 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh : Bahwa sejak awal pernikahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
Bahwa Tergugat menjalin asmara dengan wanita lebih dari satu;
Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat;
Bahwa setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering merampas perhiasan Penggugat dan mengancam akan membunuh Penggugat;
Bahwa Tergugat sering minum-minuman beralkohol sampai mabuk;
5. Bahwa pada tanggal 22 November 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena faktor kecemburuan Tergugat terhadap teman Penggugat yang tidak sengaja bertemu Penggugat di jalan, hingga membuat Tergugat marah dan merampas perhiasan yang ada dibadan Penggugat;
6. Bahwa setelah kejadian diatas Penggugat langsung pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah kakak Penggugat sampai dengan sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.63/Pdt.G/2019/PA.Thn



8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang dijelaskan di atas maka Penggugat sudah tidak bisa hidup bersama lagi dengan Tergugat layaknya suami istri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Syahrul Tumonda bin Korman Tumonda) terhadap Penggugat (Warni Bagoe binti Ayuba Bagoe);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan sehingga terhadap keduanya ditempuh mediasi untuk upaya perdamaian dengan mediator Amirudin Hineho, S.Ag. Hakim Pengadilan Agama Tahuna, namun sesuai laporan mediator bahwa mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa pada sidang selanjutnya majelis hakim tetap berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara diawali pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan disusul replik Penggugat dan duplik oleh Tergugat;

Bahwa pada persidangan ke tiga tanggal 16 Desember 2019, majelis hakim kembali berusaha mendamaikan Penggugat dan tergugat, dan atas upaya perdamaian tersebut Penggugat menerima untuk berdamai kembali dengan Tergugat dan menyatakan mencabut perkaranya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.63/Pdt.G/2019/PA.Thn



Bahwa terhadap pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat, Tergugat menyatakan tidak keberatan dan bahkan setuju karena Tergugat berkehendak untuk rukun kembali dengan Penggugat sebagai suami isteri;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir sehingga telah dilakukan mediasi dengan mediator Amirudin Hineo, S.Ag. Hakim Pengadilan Agama Tahuna, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara diawali pembacaan gugatan Penggugat hingga tahap jawab menjawab selesai;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya atas nasehat / upaya damai majelis hakim Penggugat menyatakan akan berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat kemudian menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyatakan tidak keberatan atas pencabutan perkara oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 271 dan 272 Rv pencabutan perkara yang diajukan setelah Tergugat memberikan jawaban, harus dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak keberatan, maka pencabutan perkara oleh Penggugat telah beralasan hukum, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.63/Pdt.G/2019/PA.Thn



Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam proses persidangan dilangsungkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 63/Pdt.G/2019/PA.Thn. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami H. Amirudin Hinelo, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, H. Mahrus, Lc., M.H. dan Drs. H. Kaso masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Andri Hasan, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.63/Pdt.G/2019/PA.Thn



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Mahrus, Lc., M.H.

H. Amirudin Hinelu, S.Ag.

Drs. H. Kaso

Panitera Pengganti,

Andri Hasan, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.63/Pdt.G/2019/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)